

SURAT EDARAN
NOMOR: 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG
PERPANJANGAN KULIAH DARING/ONLINE DAN PELAKSANAAN BEKERJA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Yth.

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
di lingkungan Politeknik Negeri Bandung

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Hasil Rapat Pembantu Direktur Bidang Akademik dengan Komisi II Senat Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2020.
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas surat edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Vovid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 30 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bandung

Mempertimbangkan:

1. Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.
2. Politeknik Negeri Bandung terletak di Perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
3. Sebagian ASN dan non-ASN Politeknik Negeri Bandung bertempat tinggal di Kota Cimahi.

Pimpinan Politeknik.....

Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pembelajaran/kuliah daring/*online* sampai dengan akhir perkuliahan semester genap Tahun Akademik 2019/2020;
2. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Polban Nomor B/6/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 15 Maret 2020. Dosen menyusun bahan perkuliahan daring/*online* yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan perkuliahan daring/*online* sisa minggu perkuliahan, dimulai dari tanggal 8 Juni 2020;
4. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester, semester genap Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan melalui daring/*online*;
5. Waktu pelaksanaan Ujian Akhir Semester, semester genap Tahun Akademik 2019/2020 mengacu pada kalender akademik revisi kedua yang akan diterbitkan oleh Kantor Pembantu Direktur Bidang Akademik;
6. Mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan penggunaan laboratorium/bengkel/studio dapat difasilitasi dengan pengaturan oleh Ketua Jurusan masing-masing dan tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid-19, dan **dijadwalkan paling cepat mulai tanggal 15 Juni 2020**;
7. Seminar dan ujian Tugas Akhir dilaksanakan melalui daring/*online* sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh jurusan dan mengacu pada kalender akademik revisi kedua yang akan diterbitkan;
8. Kantor Pembantu Direktur Bidang Akademik akan menerbitkan Peraturan Akademik Khusus di Masa Pandemi Covid 19 yang ditandatangani oleh Direktur;
9. **Semester antara** akan diberlakukan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran Praktek/Praktikum;
10. Penyediaan sarana/prasarana dalam rangka pemberlakuan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 akan dikoordinasikan oleh Kantor Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
11. **ASN dan non ASN mulai aktif kembali bekerja di kantor dari tanggal 5 Juni 2020 dengan mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid-19**;
12. **Pemberitahuan tentang syarat dan jadwal kerja di Kampus sebagaimana tercantun dalam butir 11 akan disampaikan melalui atasan langsung, dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Daerah sekitar serta masukan Tim Satuan Tugas Pencegahan Pandemi COVID-19 Politeknik Negeri Bandung**;
13. Khusus untuk pelaksanaan perkuliahan daring/*online*, dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran baik dari Kampus atau tempat tinggal masing masing;
14. Koordinasi pelaksanaan tugas dikendalikan oleh atasan langsung, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.

Penutup.

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab.

Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Bandung, 1 Juni 2020

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP. 196003161987101001